



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; bahwa untuk mewujudkan pendidikan berkualitas sebagaimana dimaksud huruf a maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
8. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah pada jenjang TK dan Pendidikan Dasar secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
9. Unit Pelaksana Tekhnis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas atau disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini baik jalur formal maupun informal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Kelompok bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak umur lima sampai enam tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia tiga sampai empat tahun.
14. Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan Dasar yang terdiri dari satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu enam tahun mulai kelas 1 sampai kelas 6.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar di Indonesia yang merupakan lanjutan dari sekolah dasar yang ditempuh dalam waktu tiga tahun mulai kelas 7 sampai kelas 9.
17. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD kepada PAUD, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada PAUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP dari Pemerintah Pusat.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang merupakan tanggung jawab kabupaten/kota untuk dapat melakukan pengembangan kapasitas pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. penggunaan Dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bermutu, efektif dan efisien serta percepatan pencapaian SPM bagi SD dan SMP yang belum mencapai SPM dan pencapaian SNP bagi SD dan SMP yang sudah mencapai SPM;
- b. pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan secara sistematis, tertib, transparan, tepat waktu dan akuntabel;
- c. memenuhi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD baik TK maupun KB dan biaya operasional SD dan SMP;
- d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik di Sekolah Negeri mulai dari TK, SD dan SMP.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Prinsip-prinsip pemberian Dana BOSDA yaitu:

- a. bersifat suplemen, yaitu Dana BOSDA yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapai komponen-komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang keduanya berasal dari dana Pusat;
- b. bersifat efektif, bahwa pemberian Dana BOSDA harus berdampak positif terhadap perkembangan pencapaian kualitas pendidikan;
- c. bersifat efisien, bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tepat sesuai rencana dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. bersifat transparan, bahwa penggunaan Dana BOSDA harus dilakukan secara terbuka baik kepada warga sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. bersifat akuntabel, bahwa penggunaan Dana BOSDA harus tercatat dalam penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB IV SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Sasaran BOSDA adalah Satuan PAUD dan Pendidikan Dasar di daerah yang berstatus sekolah negeri.

Pasal 6

- (1) Bantuan Dana BOSDA dapat diberikan berdasarkan jenjang satuan pendidikan dan / atau berdasarkan jumlah siswa;
- (2) Besaran bantuan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran bantuan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi komponen-komponen penggunaan Dana Bantuan Pemerintah lainnya yang meliputi dana personalia dan non personalia sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing dengan tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini;

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Sekolah penerima Dana BOSDA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat uraian singkat rencana kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA;
 - b. membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS);
 - c. membuat MOU penerimaan Dana BOSDA antara Dinas dengan Sekolah;
 - d. membuat nomor rekening atas nama sekolah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan melalui rekening atas nama sekolah dan diberikan 4 (Empat) kali dalam setahun;

- (2) Penyaluran Dana BOSDA untuk pembayaran jasa mengajar guru non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan melalui rekening yang bersangkutan;
- (3) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada tiap akhir triwulan setiap tahunnya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban Dana BOSDA meliputi :

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertai tanda persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang yang dibeli, tanggal dan nomor bukti serta tidak boleh ada coretan pada kwitansi;
- d. setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibuktikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- e. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyeteroran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7, maka menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan/atau Kepala Sekolah;
- g. standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Sekolah wajib menyampaikan laporan Penggunaan Dana BOSDA Kepada Dinas Pendidikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah dengan menggunakan dana BOSDA;
 - b. Pembukuan;
 - c. Realisasi Penggunaan Dana;
 - d. Rekapitulasi Penggunaan Dana BOSDA; dan
 - e. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (3) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui Dana BOSDA;

- b. melampirkan MOU penerimaan Dana BOSDA antara Dinas dengan Sekolah;
- c. melampirkan kuitansi atau nota bukti pengeluaran;
- d. melampirkan Keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan tim manajemen BOSDA tingkat sekolah bagi SMP;
- e. melampirkan foto kopi slip penerimaan dan penarikan Dana BOSDA;
- f. melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS);
- g. melampirkan Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan Dana BOSDA;
- h. melampirkan bukti pembayaran pajak;
- i. melampirkan daftar hadir jam mengajar bagi sekolah yang melaksanakan belanja jasa jam mengajar Guru Non PNS.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PASAL 12

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOSDA.;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan penggunaan dan pertanggung jawaban Dana BOSDA dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat;
- (5) Hasil pengawasan penggunaan dan pertanggung jawaban Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XII PETUNJUK TEKNIS

Pasal 14

Penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 10 April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 April 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 17